

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *MONEY POLITIK* DALAM
PELAKSANAAN PILKADA MENURUT UU NO 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara

Oleh :

**JULPIANDO PURBA
NPM : 71170111100**

HUKUM / HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur khadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MONEY POLITIK MENURUT UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALI KOTA / WAKIL WALIKOTA (STUDI DI BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI). Dengan petunjuk-nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Kepidanaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti, SH.,MH (Dosen Pembimbing 1) dan Hj. Susilawati, SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi

dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal peneliti dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis khadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta kakak, abang dan adik serta isteri dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung baik morol maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Medan, Juni 2023

Penulis

Julpiando Purba

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Money Politik Di Indonesia .	15
1. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Money Politik....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Money Politik.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Money Politik	22
B. Gambaran Umum Tugas dan Wewenang Bawaslu.	24
1. Pengertian Bawaslu.	24
2 Tugas Bawaslu.....	26
3. Kewenangan Bawaslu.....	27

C Tindak Pidana Money Politik Menurut Kajian Islam	28
BAB III: METODE PENELITIAN	31
A. Objek Lokasi Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Metode Pendekatan	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Sumber Data	33
2. Alat Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Tindak Pidana Money Politik Dalam Pelaksanaan pilkada Di Indonesia.	36
1. Pengaturan Tindak pidana Money Politik	36
a. Tindak pidana Money Politik dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	36
b. Pengaturan Money Politik dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.....	40
2. Pengaturan proses penyidikan tindak pidana money politik pada pilkada di Indonesia Penanganan Pidana Money Pelaksanaan Pilkada Menurut UU No 10 Tahun 2016 Di 5 Kabupaten Serdang Bedagai	53

B. Penanganan Tindak Pidana Money Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada Menurut UU No 10 Tahun 2016 Di Kabupaten Serdang Bedagai	56
1. Proses penyelidikan tindak pidana money politik pada pilkada di Indonesia.....	56
a. Penyelidikan di tingkat Gakumdu	56
b. Penyidikan di tingkat Kepolisian.....	59
c. Penuntutan dan Penerapan hukum di Pengadilan	62
C. Hambatan Dan Upaya Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Money politik Dalam Pelaksanaan pilkada.....	71
1. Hambatan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Money politik Dalam pelaksanaan pilkada.....	71
2. Upaya Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Pelaksanaan pilkada Pelaksanaan pilkada Menanggulangi Tindak Pidana Money politik Dalam pelaksanaan pilkada	79
a. Pre-emptif.....	79
b. Pre-emptif.....	79
c. Represif.....	80
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A.KESIMPULAN	82

B.SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. (1983). Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan C.S.T Kansil dan Cristine S.T.Kansil. (2004). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Prandnya Paramita.
- Dahlan, I. B. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch
- Effendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- H. Salim HS & Erlines Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Surabaya: Mandar Maju.
- Kebudayaan, D. P. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kumolo, T. (2015). Politik Hukum PILKADA Serentak. Bandung: PT Mizan Publika.
- LSumartini. (2004) Money Politics dalam Pemilu. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Nimatul Huda dan M.Iman Nasef. (2017). Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.

pA.F Lamintang Dan C. Djisman Samosir. (1991). Dekil-Delik Khusus. Bandung: Tarsito.

Prasetyo, T. (2017). Pemuli Bermartabat. Depok: Rajawali Press.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Renati W. Rosari. (2013). Kamus PPKn. Surakarta: Aksara Sinergi Media Saleh. (2017). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika.

Simons, salib Dan Jones. (1976). Pengantar Hukum Pidana. London: Butterworth.

Soekanto Soeriono & Sri Mamuji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono;. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UIPers

Sudijono, Sastroatmodjo;. (2005). Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.

Sugiono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. BAndung: Alfabeta.

Sunarya. (2017, Oktober 21). Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah. Makalah Filsafat, 2.

Sunggono, Bambang: (2012). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Supriyanto, D. (2022, Juli 22). Retrieved from BAWASLU Badan Pengawas

Pemilihan Umum: [Http://www.Panwaslu.com](http://www.Panwaslu.com)

Sutopo, H.B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II.

Surakarta: UNS Press.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum

C. JURNAL

Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan

Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang. Jurnal

Mimbar Justitia, 767-768.

Lina Alfa dkk. (n.d.). Fenomena Politik Uang (Money Politik) Pada Pemilihan

Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten

Lombok Barat. 54.

D. INTERNET

(2023, Juni 1). Retrieved from Wikipedia Ensiklopeida

Bebas:https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang

Idon Tanjung. (2019, April 16). Kompas.com. Retrieved from Rumah Pemilu:

<https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/17324241/empat-terduga-pelaku-politik-uang-di-pekanbaru-kena-ott-ratusan-juta-rupiah?page=all>

Indonesia, P. Z. (n.d.). Retrieved from Kamus Hukum

Indonesia:<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20Objek%20tersebut%20terhadap%20hukum>

RISTIANTO, C. (2019, April 16). Kompas.com. Retrieved from Rumah

Pemilu:<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/13461861/wakil-bupati-padanglawas-utara-jadi-tersangka-dugaan-politik-uang>

Supriyanto, D. (2022, Juli 22). Retrieved from BAWASLU Badan Pengawas

Pemilihan Umum: [Http://www.Panwaslu.com](http://www.Panwaslu.com)